

terutama untuk mengonsumsi minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau dengan berbagai merk dan harga. Minuman mengandung etil alkohol atau biasa disebut minuman keras adalah semua barang cair yang dapat disebut minuman yang mengandung etil alkohol dan dihasilkan dengan proses peragian, penyulingan, atau cara lainnya.¹

Etil alkohol atau etanol merupakan alkohol yang sering digunakan sehari-hari. Etil alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumusan kimia C_2H_5O , yang diperoleh dari cara peragian dan atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.²

Barang yang sering dikonsumsi masyarakat akibat nilai konsumsi dan gaya hidup yang tinggi adalah hasil tembakau. Hasil tembakau memiliki berbagai jenis, diantaranya berupa sigaret. Jenis dari sigaret berupa sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kemenyan.³ Sigaret adalah hasil tembakau yang terbuat dari tembakau rajangan dengan balutan kertas yang dilintings untuk dipakai. Sigaret ini terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang proses pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya. Sigaret putih adalah sigaret yang pembuatannya tanpa dicampuri cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret putih, sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau dibuat dengan cara lain selain daripada mesin. Sigaret kretek dengan sigaret putih dalam proses pelintings, pemasangan filter, pengemasannya, sampai dengan pelekatan pita cukai menggunakan mesin. Sigaret kretek sering disebut dengan (SKM) dan sigaret putih mesin ini sering disebut dengan (SPM). Selain itu, sigaret kretek dan sigaret putih juga ada yang tidak

¹ Andrian Sutedi, **Aspek Hukum Kepabeanaan**, Jakarta, sinar grafika, hal 143

² *Ibid*, hlm 143

³ *Ibid*, hlm 144

menggunakan mesin, dari mulai proses pelinting, pemasangan filter, pengemasan sampai pelekatan pita cukai. Sigaret kretek dan sigarete putih yang tidak menggunakan mesin ini sering disebut dengan sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret putih tangan (SPT). Sigaret kelembak kemenyan adalah sigare yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli atau tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang digunakan. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau yang terbuat dari lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan cara digulung. Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang terbuat dari daun nipah dengan cara dilinting dan untuk dipakai. Hasil tembakau iris adalah hasil tembakau yang terbuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai.

Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatunya memiliki aturan atau hukumnya. seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁴

Salah satunya adalah pengaturan mengenai cukai yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Pengertian cukai diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Tentang Cukai) yaitu :

“Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.⁵

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Cukai dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tentang Cukai yaitu :

“(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;*
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadan berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;*
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatan.⁶*

Ketiga barang tersebut dalam Undang-Undang Tentang Cukai tersebut secara umum digolongkan sebagai Barang Kena Cukai atau sering disingkat dengan (BKC). Dengan demikian, minuman mengandung etil alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau dikenakan cukai karena memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Cukai yaitu :

“(1) Barang-Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan*
- b. Peredarannya perlu diawasi*
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup*
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan*

Dikenai cukai berdasarkan Undang - undang Ini”⁷.

Dalam hal ini, tidak semua barang kena cukai dapat dikenakan cukai, barang kena cukai dapat dibebaskan dengan cukai karena beberapa alasan yaitu etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh awak dan

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁷ Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah pabean.⁸ Dalam memasarkan Barang Kena Cukai (BKC) haruslah dengan pelunasan cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena Cukai merupakan persyaratan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada Barang Kena Cukai (BKC). Tahapan pelunasan cukai seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Cukai adalah sebagai berikut :

- a. *Pembayaran*
- b. *Pelekatan pita cukai, atau*
- c. *Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.*⁹

Sudah jelas mengenai aturan yang mengharuskan pelunasan cukai yang salah satunya adalah pelekatan pita cukai untuk tanda pelunasan.

Pengertian pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas Barang Kena Cukai (BKC). Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan.¹⁰ Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pita cukai adalah pita yang terbuat dari kertas yang bertuliskan harga ditempelkan pada bungkus rokok dan sebagainya.

Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor pelayanan Bea dan Cukai. Apabila ada seseorang yang memasarkan Barang Kena Cukai (BKC) yang dilekati pita cukai palsu atau menjual-belian, memalsukan, meniru, termasuk salah satu perbuatan yang melanggar Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Tentang Cukai. Seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tentang Cukai yaitu :

⁸ Andrian sutedi, *OpCit*, hlm 146

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

¹⁰ Andrian sutedi, *OpCit*, hlm 301

“Setiap orang yang:

- a. *Membuat secara melawan hukum, meniru, memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;*
- b. *Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;*
- c. *Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,*

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10(sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20(dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.¹¹

Dalam proses penyelesaian perkara pidana di bidang cukai, khususnya penjualan pita cukai palsu hasil tembakau, kewenangan untuk menyidik kasus tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai . Seperti yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 yang mengatur bahwa aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas di Bidang Bea dan Cukai.¹²

Proses penyelesaian perkara pidana cukai sama dengan tindak pidana lainnya yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang pada akhirnya mendapatkan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.¹³ Jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

¹¹Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

¹² Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009

¹³ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 286

didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam memutus, hakim harus memenuhi rasa keadilan seperti apa yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Didalam peraturan atau Undang-Undang diatur mengenai pidana minimum dan pidana maksimum seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Huruf F yaitu :

“Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasalperaturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwaa”¹⁴

Di dalam putusan pun hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana, dan berapa lama sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa. Karena kita ketahui bahwa indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang memiliki kebebasan seluas-luasnya bagi hakim. Tidak sedikit terjadi perbedaan lama pemidanaan dengan pasal yang dikenakan sama dan tindak pidana yang sama yang di jatuhkan oleh hakim.

Seperti dalam kasus-kasus berikut kasus yang pertama adalah Tindak pidana dibidang cukai dengan membeli dan menjual pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh WS. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Nomor 325/Pid.B/2017/PN.SDA atas tindak pidana penjualan pita cukai palsu yang dilakukan oleh WS, Pasal yang dikenakan atau dijatuhkan kepadanya Pasal 55 Undang-Undang Tentang Cukai dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 325/Pid.B/2017/PN.SDA atas tindak pidana penjualan pita cukai palsu yang dilakukan oleh WS dipidana penjara 1

¹⁴ Pasal 197 ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana

tahun 4 bulan dengan denda Rp10.079.577.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 2 bulan.

Kasus yang kedua adalah Tindak pidana dibidang cukai dengan membeli dan menjual pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan oleh BK. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Nomor 583/Pid.B/2016/PN.SDA atas tindak pidana penjualan pita cukai palsu yang dilakukan oleh BK, Pasal yang dikenakan kepadanya juga sama seperti BK Pasal 55 Tentang Cukai dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling ama 8 tahun dan denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai. Dalam putusannya BK dipidana penjara 3 tahun 4 bulan dengan denda Rp1.616.580.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 4 bulan.

Dari kasus diatas terlihat timbul disparitas Putusan Pengadilan yang vonis pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian guna sebagai penyusunan skripsi yang diberikan judul :

**“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN PITA CUKAI PALSU HASIL
TEMBAKAU’**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

A. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bagian tindak pidana cukai, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya disparitas putusan hakim atas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memenuhi keadilan di dalam masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat serta mengantisipasi dengan adanya tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau dalam kehidupan masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima) bab yang

disusun secara berturutan yang setiap bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. Disertai dengan perumusan masalah yang dibahas didalam penelitian dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

2. BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh penelitian dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta yang dilakukan peneliti dan pembahsan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran, kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada sebelumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2014	Ircatoy salyambara Universitas Brawijay	Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana perjudiyian (studi di PN malang)	Apa dasar yuridis sosiologis disparitas pertimbangan hakim di PN Malang? Bagaimana terjadi disparitas putusan hakim PN Malang terhadap kasus perjudian ?
2014	Natassa Auditasi Universitas Brawijaya	Disparitas putusan pengadilan terhadap kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (studi di PN malang)	Mengapakah hakim menggunakan pasal 310 ayat 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lal lintas dan angkutan jalan dalam putusan perkara tentang kematian orang lain? Apa yang menjadi dispritas putusan pengadilan terhadap pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas da angkutan jalan?